



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN PENCABUTAN GUGATAN

NOMOR. 161 / PDT.G/2013 / PN-KPG.

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

MARTHEN L. BESSIE,SH., Advikad/Penasehat Hukum, alamat Jalan Frans Seda Nomor. 14 a, Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT selanjutnya disebut sebagai Penggugat. ;

Melawan :

1.JOHNNY LIMARDY, umur. 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Herewila, No. 21 Kupang, RT. 005, RW.003, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebagai Tergugat I ;

2.HERMIN MANGIRI. Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, dahulu, bertempat tinggal di Buda Hati Kudus RT.06, RW.019, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang beralamat di UD Arwana jalan Monginsidi Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara resmi sesuai surat tertanggal 22 Januari 2014 menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduaian Negeri Kupang pada tanggal 07 Oktober 2013 dibawah Register Nomor. 161 / Pdt.G / 2013 / PN-KPG;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut baru pada tahap mediasi maka permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkara Perdata Nomor. 161 /Pdt.G/2013/PN-KPG. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Oktober 2013 dicabut ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari: Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh kami: I NYOMAN SOMANADA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, KETUT SUDIRA, SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUNUS MISSA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA,

ttd.

I KETUS SUDIRA, SH.MH.

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

YUNUS MISSA, SH.

Perincian Biaya :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	765.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pemberitahuan pen-		
<u>Cabutan gugatan</u>	<u>Rp.</u>	<u>80.000,-</u>
Jumlah	Rp.	936.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA,SH.
NIP:196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)